P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FRENGKY ELKIANUS SULA
Tempat lahir	: Kupang
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun/ 28 Februari 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Nuri No. 4, RT/RW. 001/004, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NOVAN ERWIN MANAFE, S.H, dan BILDAD TORINO M. THONAK, S.H., para Advokat pada LAW OFFICE NOVAN ERWIN MANAFE, S.H, dan BILDAD TORINO M. THONAK, S.H. Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Lt. 2 Ruko samping Bank Mandiri Tbk. Cabang Kupang, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/NEM&P/PDN/2019 tertanggal 18 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/ LGS/SK/Pid/2019/ PN.KPG tertanggal 18 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana

Scanned by CamScanner

apabila hubungan kausalitas dari perbuatan yang menjadi penyebab adanya perpindahan suara tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara C1 salinan yang terdiri dari:
  - Model C1-PPUP , model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1 DPRD Profinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota
- Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA 1 DPRD kab/ Kota

yang telah disita dari koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha, SH. MH, maka dikembalikan kepada koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha, SH. MH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Scanned by CamScanner

- 1 (satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara C1 salinan yang terdiri dari:
  - Model C1-PPUP , model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1 DPRD Profinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota
- Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA.1. DPRD kab/ Kota

Dikembalikan kepada koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha, SH. MH;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Y. TEDDY WINDIARTONO S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, REZA TYRAMA, S.H. dan PRASETIO UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WILHELMINA ERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh JANUARIUS L. BOLITOBI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
REZA TYRAMA, S.H.	Y. TEDDY WINDIARTONO S.H., M.Hum
PRASETIO UTOMO, S.H.	

Panitera Pengganti,

27-06-2019

WILHELMINA ERA, S.H.

Scanned by CamScanner

TANDA TERIMA BERKAS

NO.	TANDA TERIMA	KETERANGAN (NAMA, TTD)
1.	Salinan Putusan Tindak Pidana Pemilu AN. FRENGKY ELKIANUS SULA No. PDM 81/KPG/EKU.2/06.19	Daniel N 27/6 - 19 Jun 1680

Scanned by CamScanner